



**Kebijakan *ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS*
(ASOD) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Jenis Opium di
Golden Triangle Area, 2018-2021**

Muhammad Alqayubi Dasmi^{1*}, Iwan Sulisty², Khairunnisa Simbolon³

¹Student Of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study,

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of
Lampung

Phone: +628117231499 E-Mail: alqayubi99@gmail.com

Abstrak

Peredaran narkoba di kawasan *golden triangle area* (Myanmar, Laos dan Thailand) Asia Tenggara menjadi suatu ancaman bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) membentuk badan khusus dalam menangani permasalahan perdagangan opium di *golden triangle area* dengan membentuk *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matter* (ASOD). ASOD memiliki peran sebagai arena yaitu untuk mengadakan pertemuan dalam membahas permasalahan narkoba jenis opium. Selain itu ASOD juga berperan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan yakni pembangunan alternatif, pendidikan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian dalam bidang obat-obatan terlarang. Penelitian ini menganalisis kebijakan *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di *golden triangle area* tahun 2018-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder melalui studi kepustakaan penelusuran data *online* berbagai dokumen, buku, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu pada konsep kebijakan dan teori liberal institusional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, kebijakan *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di *golden triangle area* tahun 2018-2021 sudah dilaksanakan, tetapi belum terlihat mampu menurunkan peredaran opium di wilayah *golden triangle area* secara signifikan sehingga misi ASOD untuk menerapkan *Drug-Free ASEAN* belum bisa diwujudkan.

Kata kunci: Kebijakan, *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD), Peredaran Opium

▪

Abstract

Drug trafficking in the golden triangle area (Myanmar, Laos and Thailand) of Southeast Asia is a threat to the stability of the Southeast Asian region, therefore the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) established a special body to deal with the problem of opium trade in the golden triangle area by establishing ASEAN-Senior Officials on Drugs Matter (ASOD). ASOD has a role as an arena, namely to hold meetings to discuss the problem of opium-type drugs. In addition, ASOD also acts as an instrument to implement policies that are alternative development, prevention education, treatment and rehabilitation, law enforcement and research in the field of illegal drugs. This study analyzes the policy of the ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) in tackling the circulation of opium-type narcotics in the golden triangle area in 2018-2021. The data used in this study is a secondary type through online literature of various documents, books, and journals. This research uses qualitative research methods with reference to policy concepts and institutional liberal theory. The results of this study show that the Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) policy in tackling the circulation of opium-type narcotics in the golden triangle area in 2018-2021 has been implemented but it has not been seen to be able to significantly reduce opium circulation in the golden triangle area so that ASOD's mission to implement ASEAN Drug-Free has not been realized.

Keywords: Policy, ASEAN-Senior Officials On Drugs Matters (ASOD), Opium Circulation

PENDAHULUAN

Perdagangan opium di Asia Tenggara dikenal dengan *golden triangle* atau lebih dikenal dengan segitiga emas merupakan wilayah yang memproduksi obat-obatan terlarang terbesar di wilayah Asia Tenggara. *Golden Triangle* berada di perbatasan antara Thailand, Myanmar dan Laos yang mempunyai luas wilayah seluas 950.000 km² (Chovy, 2009:32). Kawasan ini disebut sebagai *golden triangle* karena Thailand memiliki wiaah strategis yang di jadikan sebagai jalur untuk melakukan transit obat-obatan terlarang termasuk opium. Sedangkan wilayah Myanmar dan Laos merupakan pelaku atau konsumen yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang jenis opium terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu Myanmar dan Laos juga memproduksi bahan baku opium yang terbuat dari getah kering bunga candu *papaver somniferum* (Harto Dan Sebastian,2013:54). Kawasan *golden triangle* mampu menyumbangkan penghasilan dari industri obat-obatan jenis heroin sebesar 160 miliar dolar AS setiap tahunnya (Tobing, 2002:35).

Jumlah peredaran narkotika di kawasan segitiga emas dari tahun 2018 sampai dengan 2021 cenderung meningkat dengan cukup signifikan. Dimana negara Thailand masih menduduki urutan pertama tingginya peredaran narkotika jenis opium tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tahun 2018 jumlah kasus peredaran narkotika dengan jenis barang bukti opium sebanyak 197.787 kasus meningkat tajam 2020 sebanyak 247.796 kasus dan pada tahun 2021 menurun tapi tidak signifikan menjadi 211.372 kasus. Negara dengan kasus peredaran opium tertinggi kedua adalah Malaysia dimana kasus peredaran narkotika jenis opium juga mengalami kenaikan dimana tahun 2018 ada sebanyak 15.736 kasus meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 160.879 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 117.442 kasus. Sedangkan peringkat ketiga adalah negara Indonesia dimana peredaran opium di negara Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 30.656 kasus dan menurut sepanjang tahun 2020 menjadi 26.680 kasus sedangkan pada tahun tahun 2021 naik menjadi menjadi 28.451 kasus. Sedangkan negara dengan kasus peredaran opium paling sedikit adalah Brunei Darussalam yaitu

hanya sebanyak 459 kasus dan itu terjadi pada tahun 2021 artinya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak ada kasus peredaran narkotika jenis opium.

Semakin besarnya produksi opium di Thailand karena kartel narkotika di negara Thailand memiliki andil besar dalam memproduksi peredaran opium. Selain jenis opium, kartel yang ada di Thailand juga memprediksi jenis obat-obatan terlarang lainnya seperti *metamfetamin* juga. *Metamfetamin* menjadi narkotika yang menjadi kesukaan masyarakat pengguna obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara hal ini terlihat dari data pengguna *metamfetamin* pada tahun 2021 ada sekitar 1.4 juta pengguna narkotika dan 1.1 juta pecandu pengguna *metamfetamin* (Ralf Emmers, 2013:6-8). Peredaran opium yang ada di segitiga emas sepanjang tahun terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021 data yang dirilis dari UNODC terjadi peningkatan pengguna opium sebesar 2,7 kali terjadi di segitiga emas signifikansinya peningkatan peredaran opium di segitiga emas menunjukkan masyarakat di kawasan segitiga emas sangat tergantung dengan peredaran opium. Sehingga pada tahun 2021 peredaran opium di segitiga emas berkisar 16.3 miliar dolar AS.

Dalam proses pemberantasan dan pencegahan ASOD membuat sebuah program yang akan diimplementasikan di kawasan segitiga emas, namun walaupun ASOD sudah membuat sebuah program atau kebijakan untuk menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di kawasan *golden triangle area*, program atau kebijakan belum terlihat bisa dilaksanakan dengan optimal oleh ASOD sehingga perdagangan narkotika jenis opium di kawasan Asia Tenggara masih cukup tingginya. Oleh karena perlu adanya optimalisasi sebuah program yang sudah direncanakan atau dibuat oleh ASOD. Untuk memaksimalkan program tersebut ASOD diberikan kewenangan dalam memperoleh informasi dari berbagai negara walaupun itu di luar dari kawasan ASEAN. Hal itu dilakukan karena peredaran narkotika jenis opium tidak hanya datang dari kawasan segitiga emas melainkan juga datang dari luar segitiga emas, oleh karena itu ASEAN melalui ASOD menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB dan UNODC yang juga aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika khususnya narkotika jenis opium. Sinergisitas yang dibangun oleh ASOD dengan berbagai organisasi internasional dapat memudahkan ASOD dalam melaksanakan program sehingga dapat memperkecil terjadinya perkembangan *drugs trafficking* di Asia Tenggara.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kebijakan luar negeri telah mempunyai beberapa definisi antara lain sebagai penjawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain (Coulombis dan Wolfe, 2016 : 22). Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di

forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri erat kaitannya dengan negara karena hanya negara yang mampu membuat suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Secara tradisional, kebijakan luar negeri berfokus pada keputusan negara untuk berperang atau tidak. Namun pada kontemporer ini, hubungan internasional mencakup isu yang sangat luas sehingga, kebijakan luar negeri memiliki dimensi yang sangat luas di mana cakupannya tidak hanya meluas sampai isu low politics atau non-traditional issues (Brown dan Ainley, 2015: 69). Namun unit analisisnya tidak lagi sebatas negara secara tunggal, juga merambah pada unit-unit analisisnya seperti politik domestik, faktor idiosinkratik, budaya strategi, politik birokrasi – yang semuanya dipayungi dalam sub-disiplin analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*) (Hudson, 2014: 4). Implikasinya adalah, kebijakan luar negeri tidak lagi dilihat sebagai produk politik elit politik, namun meliputi proses yang ada di dalamnya.

Teori *Liberal Institutional*

Liberal institusional yakni, konflik dan isu yang terjadi di suatu negara atau kawasan dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi kerjasama (Jackson dan Sorenson, 2012 : 111). Kolaborasi tersebut diciptakan dan diidentifikasi sebagai institusi yang di dalamnya terdapat negara-negara. Oleh karena itu, aktor yang terlibat adalah negara sebagai peranan utama. Asumsi tersebut dibangun dari fenomena bahwa negara-negara tanpa pengolahan, akan bersifat anarkis. Sebagaimana pemikiran Mearsheimer dalam pandangan realisme menelaah sidak negara-negara yang *Selfish* sehingga tidak stabil.

Kerjasama dalam institusi memiliki tujuan untuk memfasilitasi, menjadi wadah, dan mengikat dengan berbagai peraturan dan kesepakatan yang dijunjung bersama negara-negara yang terlibat. kasus penelitian ini, ASEAN sebagai badan yang dibentuk dari persatuan negara-negara di Asia tenggara (bersama 10 negara, Myanmar, Laos, dan Thailand). Dengan merefleksikan isu perdagangan opium ilegal, maka konstitusi sebagai seperangkat aturan dan praktik-praktik yang menentukan peran, memaksakan tindakan, dan membentuk harapan (Robert O, 2009 : 3).

Liberal institusional menekankan yang lebih besar pada kekuatan kerja sama melalui bentuk dan prosedur hukum internasional dan organisasi internasional. Keohane melihat bahwa pasca perang dunia pertama hubungan diarahkan kepada kerjasama, sehingga akan menciptakan saling ketergantungan atau interdependensi. Kemudian, Keohane melihat bahwa hubungan negara-negara Barat dicirikan dengan interdependensi kompleks yang dalam artian bahwa mulai melakukan kerjasama dalam mengatasi isu-isu internasional yang selama ini tidak begitu banyak dibicarakan seperti isu lingkungan (Robert O dan Joseph S, 2017 : 8).

Kejahatan Transnasional Terorganisir (TOC)

Kejahatan transnasional adalah suatu kelompok kriminal yang membentuk suatu jaringan yang sistematis, terorganisir, dan saling terkoneksi dengan kelompok kejahatan lain melintasi negara-negara dalam proses kelompok kejahatan tersebut, mencakup produksi, manajemen, pembiayaan, dan distribusi produk, bahkan pelayanan kepada pelanggan (Aas, 2004 : 123). Berdasarkan konvensi UN yaitu *The United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* pada tahun 2000, mendefinisikan aktivitas kriminal tersebut, dipengaruhi dari aspek geografis, yakni lebih dari satu negara, melibatkan kelompok kejahatan di lain negara, dan aktivitasnya memiliki efek dan dampak bagi negara lain (UNODC, 2010 : 25).

Kelompok kejahatan transnasional, disinyalir berupa kejahatan terorisme, pencurian hak cipta, perdagangan senjata, pembajakan, pencucian uang, kejahatan internet, perdagangan narkoba, hingga perdagangan manusia untuk dijual dan diambil organ tubuhnya (LPSK, 2012 : 9). Tentu kelompok kejahatan ini berdampak pada keamanan nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, karena masalah yang dikaji berupa fenomena yang kompleks baik mencakup tempat, waktu, dan dinamika kejadian di dalamnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pernyataan dan data berbentuk teks daripada numerik secara pengumpulan maupun pengamatan data (Alan, 2012: 266). Peneliti memilih menggunakan data sekunder, maka teknik dalam mengoleksi data yang cocok melalui studi literatur dan dokumentasi. Dengan studi literatur akan dilakukan riset melalui studi pustaka yang telah diklasifikasikan dan disinkronkan dengan kebutuhan. Terdapat beberapa tempat untuk mengumpulkan data dari studi pustaka, yaitu termasuk dengan buku, jurnal penelitian, situs yang kredibel, serta dokumen-dokumen resmi yang ditelusuri di internet. Kemudian, pada dokumentasi akan dilakukan pengambilan data seperti merekam histori dari peristiwa terdahulu. Oleh karena itu, data yang akan diperoleh akan dihimpun dari laman resmi yang terpercaya, misalnya Kesekretariatan ASEAN.

Tingkat analisis disebut juga dengan level analisis yang digunakan untuk tujuan identifikasi cakupan dari sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat dari Mochtar Masoed dalam buku Ilmu HI disiplin dan metodologi bahwa terdapat kebutuhan penelitian yang mana penulis perlu menentukan unit analisis dan variabel dependen sehingga nantinya memberikan dampak yang diharapkan dari objek penelitian yang sedang diamati (Mas'oed, 1990: 39). Dalam pemahaman lain, unit analisis adalah objek yang hendak dianalisis. Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi unit analisis. Dalam suatu kutipan, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa terdapat sejumlah tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yakni (Miles, Huberman, 1994 : 10-12), kondensasi data, penyajian data, , penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Peredaran Narkotika Jenis Opium di Kawasan *Golden Triangle Area* Asia Tenggara Tahun 2018-2021

Produksi dan penyelundupan narkotika di *golden triangle area* telah lama dilakukan semenjak abad ke-19. Pada kawasan ini aktivitas produksi yang menghasilkan narkotika jenis opium paling banyak terdapat perbatasan 3 negara yaitu, Laos, Thailand, dan Myanmar (*golden triangle area*) yang memproduksi opium dalam skala besar. Berdasarkan historis, maka jenis narkotika jenis opium adalah tanaman obat yang dijadikan oleh masyarakat di Asia terutama China untuk menjadi tanaman obat penyembuh luka akan tetapi, pasca perang dingin, kawasan Asia Tenggara Khususnya Thailand dijadikan *route* utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand Melalui perbatasan Laos. Meningkatnya produksi ilegal narkotika Myanmar di tahun 1990-an, diikuti pula oleh semakin derasnya arus peredaran narkotika di wilayah Thailand Dari Myanmar.

Adanya lahan produksi opium yang merupakan bahan baku pembuat narkotika di perbatasan Myanmar Dan China Mempermudah pemasaran dan penyebaran di kawasan ini. Selain Di tiga negara ini, maka penanam opium juga ditemukan di perbatasan Vietnam. Namun penanaman masih dalam skala terbatas dan kecil saja maka dengan jumlah penduduk di Asia Tenggara Yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkotika jenis opium. Problematika Dalam penyelundupan obat-obat terlarang jenis opium mengakibatkan negara tidak mampu ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan narkotika yang sudah transnasional sehingga diperlukan adanya wadah komunikasi secara internasional yaitu adalah organisasi internasional seperti *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD).

Berdasarkan Hal tersebut maka *golden triangle area* menjadi salah satu kawasan peredaran dan penyelundupan narkotika terbesar di dunia, yang dikenal juga dengan istilah "*golden crescent*" yang merupakan kawasan yang berada juga di wilayah perbatasan tiga negara antara negara Afganistan, Pakistan dan Iran (<http://www.unodc.org>. *Illicit Drugs in World System*). Sejak opium dikonsumsi oleh berbagai masyarakat di kawasan Asia khususnya di *golden triangle area*, makam masyarakat di kawasan *golden triangle area* mulai menanam tanaman opium ini di beberapa wilayah negara. Sehingga dengan adanya penanaman opium secara massal oleh masyarakat dan didukung dengan topografi wilayah di *golden triangle area* yang berada di pegunungan sehingga mengakibatkan tumbuhan opium ini tumbuh dengan subur dan mulai dikonsumsi oleh masyarakat Asia secara massal.

Dalam perkembangannya maka *golden triangle area* ini sangat terkenal akan tumbuhan dasar opium yang digunakan untuk keperluan obat – obatan herbal akan tetapi sejak adanya kolonilasi oleh Inggris maka pada saat itu bangsa Inggris yang datang ke Asia Timur menjadikan tanaman opium ini sebagai pelengkap sebuah pesta dan tidak dijadikan sebagai hakikat awal untuk obat tradisional melainkan untuk kegiatan yang memabukkan dan bahkan dalam perkembangannya mulai melakukan perdagangan terhadap tanaman opium, sehingga mulai saat itu tanaman opium disalahgunakan dan menjadi komoditas bisnis yang sangat menguntungkan.

Peredaran Narkotika jenis opium di *golden triangle area* saat ini sudah mengalami perubahan dalam *tren jenis* narkotika yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah *golden triangle area*. Perkembangan Dan pertumbuhan obat – obat terlarang khususnya opium di kawasan ini dilakukan oleh mafia kartel transnasional narkotika untuk mengelabui petugas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Misalnya saja untuk narkotika jenis ganja merupakan jenis narkotika yang dihasilkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Narkotik Nasional Indonesia Maka ganja di Provinsi Aceh dijadikan sebagai obat rasa sakit dan bumbu penyedap masakan. Sedangkan jenis heroin dan sabu-sabu merupakan jenis narkotika yang terbuat dari bahan tanaman opium yang banyak ditemukan di regional Asia Tenggara Terutama di *golden triangle area*.

Perkembangan penyelundupan narkotika secara ilegal di Thailand ini secara tidak langsung disebabkan oleh karena Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kawasan pariwisata internasional, selain itu juga negara ini adalah salah satu wilayah persinggahan dari perdagangan dan penyelundupan narkotika jenis opium dari dan menuju kawasan benua lain. Perkembangan bisnis narkotika jenis opium yang memiliki keuntungan yang berlipat ganda ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada para mafia kartel narkotika. Laos, Myanmar, dan Thailand adalah negara yang menjadi sorotan dalam kasus produksi narkotika. Selain itu dalam perkembangannya penyelundupan narkotika setiap tahunnya semakin meningkat di wilayah perbatasan negara ini, maka dari itu ketiga negara ini sepakat untuk menyepakati sebuah deklarasi agar terjadi upaya dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan narkotika (Declaration. 2013:19).

Kebijakan Asean Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Jenis Opium di Golden Triangle Area, Tahun 2018-2021

1. Melakukan Upaya Pendekatan di Semua Wilayah ASEAN Untuk Melakukan Pemberantasan Peredaran Narkotika Khususnya Narkotika Jenis Opium

Pendekatan lain yang juga dilakukan oleh ASOD dalam untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika khususnya narkotika jenis opium di *golden triangle area* adalah melalui beberapa hal seperti:

a. Pendekatan dengan negara Myanmar

Upaya pendekatan lain yang dilakukan oleh ASOD kepada negara Myanmar adalah dengan menjalankan program dasar yaitu *demand reduction, law enforcement, dan alternative development*. Upaya *demand reduction* dengan melakukan pembakaran

demi menghapuskan ladang-ladang opium di Myanmar. Selain pembakaran pemusnahan ladang juga dilakukan dengan penebangan dan penutupan lahan yang dijadikan masyarakat sebagai budidaya opium. Upaya ini juga didukung dengan pemerintah negara Myanmar yang ditandai dengan program *15 Year Narcotics Elimination Plan* 1999-2014 yang terdiri dari tiga bagian yaitu *First Five years Plan* 1999-2004, *Second Dive years Plan* 2005-2009 dan *Third Five year Plan* 2010-2014, program ini dibentuk untuk menanggulangi opium di Myanmar (ASEAN, 2020).

b. Pendekatan dengan negara Laos

Pendekatan dengan negara Laos juga tidak jauh berbeda dengan negara Myanmar hal itu dikarenakan negara Laos masuk dalam *golden triangle area*. Selain itu juga Laos juga tidak hanya menerima atau membeli narkotika jenis opium namun juga membudidayakan dan memproduksi narkotika jenis opium. Diketahui bahwa Laos merupakan negara ketiga terbesar yang memproduksi narkotika jenis opium setelah negara Myanmar dan Afghanistan. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh ASOD pada tahun 2020, pembudidayaan bunga candu opium terdapat di tiga provinsi bagian utara Laos yaitu Phongsali, Xiangkhoang dan Houaphan. Selain opium, di Laos juga beredar narkotika jenis metamfetamin, dan kokain (www.unodc.org).

c. Pendekatan dengan negara Thailand

ASOD melakukan upaya pendekatan dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Thailand, mengingat narkotika jenis opium di negara Thailand itu legal atau tidak di larang oleh pemerintah Thailand sehingga hal ini menyulitkan ASOD untuk melakukan pemberantasan di wilayah Thailand yang merupakan bagian dari negara *golden triangle area*. ASOD melakukan pendekatan kepada pemerintah Thailand dengan memberikan program *demand reduction* Thailand dalam menangani peredaran narkotika yaitu memusnahkan ladang opium. Pemusnahan ini berawal saat Perdana Menteri Thailand menyatakan statement “*War On Drugs*” tahun 2018. Program “*War on Drugs*” merupakan sebuah program yang dijalankan untuk memusnahkan ladang opium di Thailand. Program tersebut terus berjalan setiap tahunnya Berjalannya program tersebut tidak terlepas dari aktifnya ASOD melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Thailand (Mapinc, 2018:28).

2. Membentuk Kelompok Kerja untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan, Perawatan dan Rehabilitasi, Penegakan Hukum dan Penelitian

Berikut ini adalah rekomendasi dari masing-masing kelompok kerja yang dibuat oleh ASOD:

a. Pelaksanaan program pendidikan pencegahan

Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan program pendidikan pencegahan peredaran narkotika di Asia Tenggara adalah melakukan pencegahan pengguna narkotika jenis opium di kalangan pelajar atau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah serta melakukan berbagai penyuluhan di kalangan mahasiswa dengan bekerjasama dengan berbagai universitas yang ada di Asia Tenggara. Sasaran utama adalah pelajar dan mahasiswa dikarenakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan akan bahaya penggunaan narkotika jenis opium.

b. Perawatan dan rehabilitasi

Rekomendasi dari program perawatan dan rehabilitasi adalah ASOD dianjurkan untuk melakukan pengembangan metode-metode yang efektif untuk melakukan perawatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya dan melakukan pertukaran informasi baik dengan negara anggota ASOD/ASEAN maupun organisasi-organisasi internasional terkait dengan metode perawatan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka rekomendasi utama yang diberikan pada saat konferensi dunia kepada ASOD adalah membentuk tenaga ahli yang beranggotakan tenaga medis, tenaga psikiater, tenaga psikolog dan ahli-ahli lainnya yang masih relevan dengan perawatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya (Direktorat Kerja Sama Deputi Hukum dan Kerja Sama, 2014:7).

c. Penegakan hukum

Rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi dunia terkait dengan penegakan hukum adalah memperkuat tingkat pengawasan untuk mencegah peredaran narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya di kawasan Asia Tenggara khususnya negara-negara *golden triangle area* yang merupakan produsen narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya. Dengan adanya pengawasan tersebut maka ASOD dapat melakukan kontrol secara ketat mulai dari produk yang akan digunakan untuk kefarmasian serta melakukan penguatan atas intersepsi adanya perdagangan narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya melalui inisiatif regional contohnya dengan membentuk AIFT (Direktorat Kerjasama Deputi Hukum dan Kerja Sama, 2014:9).

d. Pelaksanaan program Penelitian

Rekomendasi yang dihasilkan dari kelompok kerja peneliti adalah perbaikan dalam melakukan pengumpulan data survei dan memperbaiki sistem metodologi yang dipakai oleh ASOD selama ini terkait dengan efektifitas dalam penanganan peredaran narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya di kawasan Asia Tenggara khususnya negara di *golden triangle area* , melakukan adaptasi atas pendekatan yang digunakan sehingga hasil yang dicapai melebihi target yang ditetapkan serta anggota yang ditugaskan dalam melakukan penelitian dapat memahami berbagai aspek khususnya aspek peredaran obat-obatan terlarang dalam berbagai jenis (Direktorat Kerja Sama Deputi Hukum dan Kerja Sama, 2014:11).

3. Meningkatkan Kerjasama dengan Organisasi Internasional Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Narkoba

ASOD sebagai badan ASEAN yang menangani masalah perdagangan narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan perdagangan narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang. Usaha ASOD tersebut dapat dilihat dari setiap pertemuan para perwakilan negara anggota ASEAN dan badan-badan yang terkait dalam usaha penanganan masalah tersebut. ASOD mengadakan pertemuan setahun sekali di tempat yang sudah disepakati pada pertemuan sebelumnya (Crooker, 2015:23).

Konsep kerjasama yang di bangun oleh ASOD dengan organisasi-organisasi internasional untuk menangani masalah perdagangan narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang yang semakin nyata, dengan adanya kesepakatan untuk mengadakan diskusi dalam upaya penandatanganan persetujuan bantuan hukum, MoU ataupun persetujuan lainnya dengan organisasi-organisasi internasional seperti melakukan kerjasama dengan Satuan Tugas Pencegahan Bandara ASEAN (*ASEAN Airport Interdiction Task Force – AAITF*), Satuan Tugas Pencegahan Pelabuhan Laut ASEAN (*ASEAN Seaport Interdiction Task Force–ASITF*), Pusat Kerjasama Narkoba ASEAN (*ASEAN Narcotics Cooperation Center –ASEAN-NARCO*), dan Jaringan Pemantau narkoba ASEAN (*ASEAN Drug Monitoring Network – ADMIN*) melakukan kerjasama organisasi Tiongkok yang diberi nama *ASEAN-China Cooperative Response To Dangerous Drugs (ACCORD)* (UNDCP, 2020:4).

Kerjasama lainnya yang juga dilakukan oleh ASOD dengan organisasi internasional adalah dengan *Commission on Narcotic Drug (CND)* dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kerjasama-kerjasama dengan organisasi internasional tersebut dilakukan untuk membangun strategi-strategi yang komprehensif mengingat saat ini berdasarkan data *World Drug Report 2020* sepanjang tahun 2020 ada 250 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba jenis opium dan hampir 30 juta diantaranya menderita akibat mengalami kecanduan narkoba (UNDCP, 2020:4).

Hambatan Implementasi Kebijakan ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Jenis Opium di Golden Triangle Area Tahun 2018-2021

1. Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya merupakan aspek paling penting dalam sebuah pelaksanaan program atau kebijakan khususnya sumber daya manusia, oleh karena itu sumber daya sampai saat ini masih menjadi persoalan bagian suatu negara di dunia ini khususnya negara di kawasan Asia Tenggara. Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium hal itu dikarenakan sumber daya manusia mampu ikut berperan penting dalam memaksimalkan sebuah program yang sudah diputuskan atau direncanakan, (www.humanresources.edu.org).

Sumber daya manusia di kawasan negara Asia Tenggara yang diberikan tugas dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba jenis opium masing-masing negara berbeda-beda. Ada negara yang memiliki sumber daya manusia memadai atau banyak sehingga mampu dengan efektif melaksanakan program namun ada juga negara yang jumlah sumber daya manusia sangat terbatas sehingga kurang maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium.

2. Benturan kepentingan nasional diantara negara-negara *golden triangle area* dengan otoritas ASOD

Masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda hal itu dikarenakan setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal kebijakan

pengamanan, pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium, adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh: (1) Adanya prioritas dalam aspek keamanan, (2) kurangnya harmonisasi antar anggota ASEAN khususnya di bidang keamanan. (3) Masih seringnya terjadi konstelasi keamanan pada tingkat regional yang tidak menentu sehingga kepentingan masing-masing negara sulit di akomodasi oleh negara lain. Dengan demikian masih seringnya terjadi benturan kepentingan negara-negara segitiga emas terjadi karena peranan ASOD yang belum efektif, (Keith R, 2012:66).

ASOD memiliki tugas untuk meningkatkan implementasi kebijakan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Drugs Problem Of 1976*, mengkonsolidasi usaha kerjasama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium serta obat-obatan terlarang. Hal itu dilakukan oleh ASOD karena teknologi dan informasi semakin maju sehingga ASOD juga harus menerapkan berbagai aspek-aspek pada negara anggota. Namun apa yang diharapkan oleh ASOD masih sulit untuk diwujudkan karena masing-masing negara memiliki kepentingan sendiri yang sering tidak sejalan dengan harapan dari ASOD. Selain itu juga negara-negara juga memiliki hak mau atau tidak mengimplementasikan program dari ASOD hal itu dikarenakan ASOD hanya dipandang oleh negara sebagai wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk pembahasan pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium (Sungkar, Anwar, Shofi dan Pudjiastuti, 2018:112). Sebagai faktor penghambat penanganan narkoba jenis opium tingkat regional, ternyata juga tertuang di dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tidak membahas masalah narkoba secara khusus. Masalah *human security* juga hampir tidak pernah dibahas oleh para pemimpin ASEAN. Hal ini yang menyebabkan peredaran narkoba jenis opium di kawasan negara-negara segitiga emas kurang mendapat dukungan secara politik untuk memotivasi para penegak hukum dan rezim penanggulangan peredaran narkoba regional ASEAN.

3. Keterbatasan sumber dana

Sumber dana merupakan bagian dari faktor yang menjadikan ASOD kurang maksimal dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara khususnya di kawasan segitiga emas. Mengingat sampai saat ini ASOD banyak memiliki program yang pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium yang harus diimplementasikan sehingga memerlukan pendanaan yang mencukupi. Semakin banyak program yang dibuat, maka semakin banyak pula dana yang dibutuhkan demi berlangsungnya kelancaran program-program tersebut (Sungkar, Anwar, Shofi dan Pudjiastuti, 2018:113).

Saat ini ASOD sangat membutuhkan banyak pendanaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkoba jenis opium, mulai dari peralatan pertahanan yang canggih, seperti *body scanner*, alat ini bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah objek narkoba jenis opium dan obat-obatan terlarang lainnya dalam hitungan detik. Namun untuk memiliki alat ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar yang sampai saat ini ASOD masih kesulitan untuk membeli alat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di *golden triangle area* tahun 2018-2021 mulai dari upaya pendekatan di semua wilayah ASEAN untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika jenis opium, membentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan program pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian serta meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional, sudah dilaksanakan namun belum terlihat mampu menurunkan peredaran opium di wilayah *golden triangle area* secara signifikan sehingga misi ASOD untuk menerapkan *Drug-Free* ASEAN belum bisa diwujudkan.

Kurang maksimalnya implementasi kebijakan *ASEAN-Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) dalam menanggulangi peredaran narkotika jenis opium di *golden triangle area* tahun 2018-2021 dikarenakan adanya hambatan diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga pengawasan perdagangan peredaran opium dan obat-obatan terlarang tingkat nasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN tidak maksimal, adanya benturan kepentingan di antara negara-negara di kawasan *golden triangle area* dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh ASOD serta adanya keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh ASOD dimana ASOD memiliki banyak program pemberantasan peredaran narkotika jenis opium dan obat-obatan terlarang demi mewujudkan *Drug-Free* ASEAN sehingga membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan program dan pembelian peralatan pertahanan dan keamanan dalam penanganan peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara khususnya di *golden triangle area*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas, Katja Franko. (2004). *Globalization & Crime*. Sage Publication. London.
- Bryman, Alan, (2012). *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford university, UK.
- Brown, Chris dan Ainley, Kirsten. (2015). *Understanding International Relations Third Edition*. Palgrave Macmillan, London.
- Budi Winarno, (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS.
- Coulombis, James H dan Wolfe. (2016). *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan Dan Power*. Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ., Prentice, USA
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. Approaches: Fourth edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Giddens, A. (1990) *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press, Stanford
- Hudson, V. (2014). *Culture and Foreign Policy: Developing a Research Agenda*. Lynne Rienner Publishers, Boulder
- Jackson, R, dan G Sorenson. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press. Oxford.
- Jemadu. Aleksius. (2018). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Miles & Huberman, (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication, California
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta.
- Perwita, A., A., dan Yani, Y., M. 2015. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sorensen, Robert Jackson and Georg. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sumarno Ma'sum (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung, Jakarta
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. CABS, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008, *ASEAN Selayang Pandang, edisi 2008. Hal 79*
- Globalisasi Peredaran Narkotika Oleh Hervina Puspitosari, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Indah Puspita Sari, 2018. Peranan Senior Official On Drugs Matter (ASOD) dalam penanggulangan narkotika di Thailand. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (4) 1737-1748*.
- Asean Secretary, diakses dari <http://www.aseansec.org/2817.htm> diakses pada 16 September 2021 pukul 09.30 WIB
- ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) , diakses dari <http://www.aipasecretariat.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/>, pada 16 September 2021